



PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004, dan sebagai bentuk laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Pemerintah Kota Semarang, maka perlu dilakukan perhitungan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
- b. bahwa hasil perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Laembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
8. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
9. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
11. Peraturan Pemerintah nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perbendaharaan;
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004;
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	699.162.401.673,-	
b. Belanja	Rp.	<u>661.416.258.853,-</u>	
Surplus	Rp.	37.746.142.820,-	
c. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp.	83.760.068.123,-	
- Pengeluaran	Rp.	<u>16.925.991.520,-</u>	
Surplus	Rp.	<u>66.834.076.603,-</u>	
Jumlah	Rp.	104.580.219.423,-	

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 67.852.905.673,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|
| a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan | Rp. | 631.309.496.000,- | |
| b. Realisasi | Rp. | <u>699.162.401.673,-</u> | |
| Lebih realisasi | Rp. | 67.852.905.673,- | |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.145.089.559.147,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|---------------------------------------|------------|--------------------------|--|
| a. Anggaran Belanja setelah Perubahan | Rp. | 806.505.818.000,- | |
| b. Realisasi | Rp. | <u>661.416.258.853,-</u> | |
| Penghematan | Rp. | 145.089.559.147,- | |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / devisa sejumlah Rp. 212.942.464.820,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|-----------------------------|------------|--------------------------|--|
| a. Devisa setelah perubahan | Rp. | (175.196.322.000,-) | |
| b. Realisasi surplus | Rp. | <u>37.746.142.820,-</u> | |
| Selisih lebih | Rp. | 212.942.464.820,- | |
- (4) Realisasi Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2004 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|--|
| a. Penerimaan | | | |
| 1) Setelah Perubahan | Rp. | 194.153.364.000,- | |
| 2) Realisasi | Rp. | <u>83.760.068.123,-</u> | |
| Selisih Kurang | Rp. | 110.393.295.877,- | |
| b. Pengeluaran | | | |
| 1) Setelah Perubahan | Rp. | 18.957.042.000,- | |
| 2) Realisasi | Rp. | <u>16.925.991.520,-</u> | |
| Penghematan | Rp. | 2.031.050.480,- | |

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :
- | | |
|-------------------|------------------------|
| a. Jumlah Aktiva | Rp.3.856.357.810.696,- |
| b. Jumlah Utang | Rp. 93.120.232.854,- |
| c. Jumlah Ekuitas | Rp.3.763.237.577.842,- |
- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 104.583.953.154,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| a. Saldo Kas 1 Januari 2004 | Rp. 65.696.128.123,- |
| b. Jumlah penerimaan kas | Rp. 717.226.341.673,- |
| c. Kas di tangan dinas | <u>Rp. 3.733.731,-</u> |
| Jumlah Total Penerimaan Kas | Rp. 782.926.203.527,- |
| d. Jumlah pengeluaran kas | Rp. <u>678.342.250.373,-</u> |
| e. Saldo Kas 31 Desember 2004 | Rp. 104.583.953.154,- |

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Realisasi APBD Tahun Anggaran 2004
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004
3. Lampiran III : Aliran Kas Periode 31 Desember 2004
4. Lampiran IV : Neraca Per 31 Desember 2004

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 14 Juli 2005

PENJABAT WALIKOTA SEMARANG

ttd

SAMAN KADARISMAN

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 15 Juli 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

BAYI PRIYONO